



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. WAD. Duha Komplek Perkantoran No. 035 RT. 06 Mantaren I Kode Pos 73561
Email : kesbangpolpulpis@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 144 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PULANG PISAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau Nomor 140 Tahun 2024 tanggal 21 Mei 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
11. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
12. Keputusan Bupati Pulang Pisau 245 tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi, Dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pulang Pisau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KETIGA : Untuk penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, asas kepatutan, dan asas kepentingan umum, maka proses Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dilakukan saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Majelis Komisioner.
- KEEMPAT : Daftar Informasi Publik diumumkan pada www.ppid.pulangpisaukab.go.id sebagai website resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : 22 Mei 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pulang Pisau,



Drs. SUGONDO, MM, M.Pd
Pembina Utama Muda

NIP. 19650617 199301 1 001

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 TAHUN 2024**

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Unit/Satker Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Atau Penerbit Informasi	Waktu Dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7
1.	Surat Keputusan Kepala Badan Tim PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pulang Pisau terkait dan Pemuktahiran DIP Tahun 2024	Sekretariat	Badan Kesbangpol Kab. Pulang Pisau		Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku
2.	Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau	Sekretariat	Badan Kesbangpol Kab. Pulang Pisau		Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku
3.	Daftar Pegawai Badan Kesbangpol Kab. Pulang Pisau Tahun 2024	Sekretariat	Badan Kesbangpol Kab. Pulang Pisau		Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku
4.	Data Partai Politik Tahun 2023	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesbangpol Kab. Pulang Pisau		Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku
5.	Data Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2023	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesbangpol Kab. Pulang Pisau		Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku
6.	Data Etnis Suku Bangsa Tahun 2023	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Badan Kesbangpol Kab. Pulang Pisau		Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Unit/Satker Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Atau Penerbit Informasi	Waktu Dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7
7.	Data Orang Asing / Tenaga Kerja Asing Tahun 2023	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Badan Kesbangpol Kab. Pulang Pisau		Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku
8.	Data Potensi Konflik Tahun 2023	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Badan Kesbangpol Kab. Pulang Pisau		Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku
9.	Data Rekapitulasi Rekomendasi Penelitian Tahun 2023	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Badan Kesbangpol Kab. Pulang Pisau		Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : 22 Mei 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pulang Pisau,



Drs. SUGONDO, MM, M.Pd
Pembina Utama Muda

NIP. 19650617 199301 1 001